



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Aceh Utara, 14 September 2017

Nomor : 421.1/II.2/76
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional**
PAUD TERPADU MUDI MEKAR

Kepada Yth,
Kepala PAUD TERPADU MUDI MEKAR
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi UPTD-PK Matangkuli Nomor : 422/244 Tanggal : 12 September 2017 Hal : Perpanjangan Izin Operasional PAUD TERPADU MUDI MEKAR Gampong Geulumpang Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di Lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Lembaga : **PAUD TERPADU MUDI MEKAR**
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2013
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Paud Terpadu Mudi Mekar
Alamat : Gampong Geulumpang Kecamatan Pirak Timu
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 14 September, 2017
No. NPSN : 69873901
No. NSS : 022060327168

3. Dengan Ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bu'an ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
 - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 14 September 2017 s/d 14 September 2019 ,apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Guru dan Honorarium sesuai ketentuan yang



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SAIFUL RAH, M.Pd
Gambina Tk.I/NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Matangkuli
4. Arsip